

## Penanaman Pohon sebagai Ibadah Sosial: Tinjauan Hadis dan Fikih Lingkungan atas Program Penghijauan Berorientasi Masyarakat

Muhammad Mu'ads Riksa Khaironi<sup>1\*</sup>, Yasirul Amri,<sup>2</sup> Sucika Elvi Nurbaiti,<sup>3</sup>  
Intan Miladia Solihah,<sup>4</sup> Rostina Khoirunnisa,<sup>5</sup> Mira Siska,<sup>6</sup> Alfi Syafaah<sup>7</sup>

Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo Jambi Indonesia

\*email: [riksakhaironi@gmail.com](mailto:riksakhaironi@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 27-01-2026

Revised: 10-02-2026

Accepted: 13-03-2026

#### Kata Kunci

Penanaman pohon;  
ibadah sosial;  
fikih lingkungan.

#### Keywords

Tree planting;  
Social worship;  
Islamic environmental jurisprudence.

### ABSTRAK

Diskursus penanaman pohon dalam Islam kerap dirujuk sebagai sedekah jariyah, namun pemaknaannya sering berhenti pada anjuran moral tanpa kerangka operasional bagi program penghijauan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hadis sahih tentang penanaman pohon sebagai sedekah/ibadah sosial, mengkaji konstruksi fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) terkait prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, serta merumuskan integrasi keduanya sebagai kerangka analisis program penghijauan berorientasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis normatif, dengan data primer berupa hadis-hadis tematik tentang keutamaan menanam dan data sekunder berupa literatur fikih lingkungan, *maqāsid al-sharī'ah*, serta kajian penghijauan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis menegaskan nilai sedekah melalui manfaat berkelanjutan yang dinikmati makhluk hidup, sementara fikih lingkungan mengarahkan penghijauan pada orientasi maslahat dan kontrol mafsadat. Integrasi keduanya melahirkan indikator operasional program: partisipasi warga, pemeliharaan pascatanam, dan pemerataan manfaat sosial-ekologis.

### ABSTRACT

Contemporary Islamic discourse often frames tree planting as a form of ongoing charity, yet many discussions remain at the level of moral exhortation and do not translate prophetic evidence and environmental jurisprudence into an operational framework for community-based greening programs. This study aims to (1) examine authentic hadith foundations that conceptualize tree planting as *sadaqah* and a form of social worship through continuous benefits for living beings, (2) analyze how Islamic environmental jurisprudence (*fiqh al-bī'ah*) constructs principles of public benefit (*maṣlahah*) and harm prevention (*mafsadah*) in environmental stewardship, and (3) formulate an integrated analytical framework for community-oriented greening programs. The research employs a qualitative library-research design with normative analysis, using thematic hadith materials as primary data and *fiqh al-bī'ah*, *maqāsid al-sharī'ah*, and contemporary studies on community greening as secondary sources. The findings indicate that hadith provides strong religious legitimacy by linking reward to sustained ecological benefits enjoyed by humans and other creatures, while *fiqh al-bī'ah* offers evaluative norms to ensure programs maximize *maṣlahah* and minimize harm. Integration yields operational indicators: citizen participation, post-planting maintenance, and equitable distribution of socio-ecological benefits.



## 1. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai penanaman pohon dalam literatur Islam kontemporer umumnya dikaitkan dengan konsep sedekah dan sedekah jariyah (Hamdan & Sahad, 2022), yakni amal yang pahalanya terus mengalir. Hadis yang paling sering dijadikan rujukan menyatakan bahwa setiap Muslim yang menanam pohon atau menabur benih, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka hal tersebut bernilai sedekah baginya (Fajariningtyas et al., 2024). Riwayat ini tercantum dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, sehingga kerap digunakan untuk menegaskan dimensi sosial-ekologis dari amal tersebut. Dalam kajian populer maupun edukatif, praktik penanaman pohon dipahami sebagai tindakan ekologis yang sekaligus menghasilkan manfaat sosial, seperti penyediaan pangan, pemberian naungan, peningkatan kualitas udara, serta keberlanjutan habitat (Pataki et al., 2021). Arah pembahasan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pemaknaan *ibadah* yang semata-mata bersifat ritual menuju *ibadah sosial* yang berdampak publik, khususnya ketika isu krisis iklim dan degradasi lingkungan menjadi konteks dominan dalam pembacaan hadis-hadis ekologis (Ma'rufah, 2025).

Sejalan dengan itu, berkembang kajian fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) yang berupaya menurunkan prinsip-prinsip syariah ke dalam panduan etis-hukum terkait pelestarian alam. Dalam wacana ini, pemeliharaan lingkungan dipahami dalam kerangka *maslahat* dan pencegahan *mafsadat*, dengan penekanan bahwa tindakan merusak lingkungan dapat dipandang sebagai larangan, sedangkan tindakan menjaga lingkungan dapat mengarah pada kewajiban moral-keagamaan (Karimullah, 2025). Literatur juga mengaitkan keteladanan Nabi dengan konsep konservasi, seperti *hima* (kawasan lindung), yang dipandang sebagai preseden kebijakan lingkungan berorientasi pada perlindungan sumber daya. Pada tataran implementasi, sejumlah studi menempatkan penghijauan sebagai praktik pendidikan sekaligus pembiasaan nilai, misalnya melalui kegiatan penanaman pohon yang dipadukan dengan edukasi etika Islam dan penguatan kesadaran ekologis dalam komunitas (sekolah, madrasah, maupun pesantren) (Maslani, Hidayat, Qadir, & Muhyidin, 2023). Dengan demikian, fikih lingkungan bergerak dari ranah teori normatif menuju praktik sosial yang terinstitusionalisasi.

Kajian mutakhir juga menyoroti pentingnya *pendekatan komunitas* dalam agenda lingkungan, yakni melalui partisipasi warga, penguatan kelembagaan lokal, serta sinergi actor pendidik, tokoh agama, dan organisasi social untuk memastikan keberlanjutan program. Studi berbasis institusi pendidikan menunjukkan bahwa penghijauan dapat berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai agama



sekaligus membangun literasi ekologis melalui pembelajaran kontekstual (Sa'adah, 2024). Tindakan penanaman pohon dipahami bukan semata sebagai proyek lingkungan, melainkan sebagai proses pembentukan karakter.

Di sisi lain, artikel dan ulasan normatif menegaskan bahwa fikih lingkungan dapat berperan sebagai *panduan preventif* agar perilaku manusia tidak bersifat eksploitatif terhadap alam (Nikooseresht, Seddiqi, & Samavati, 2025). Dengan demikian, kebijakan dan praktik masyarakat diarahkan pada upaya penjagaan, pemulihan, serta pembatasan kerusakan lingkungan. Namun, sebagian pembahasan masih bersifat umum dalam bentuk anjuran moral, dan belum banyak menguji bagaimana dalil hadis serta konstruksi fikih lingkungan dapat dioperasionalkan menjadi desain program penghijauan berbasis komunitas yang terukur dari aspek partisipasi, tata kelola, dan dampak sosial.

Walaupun hadis tentang penanaman pohon sebagai bentuk sedekah sangat populer dan memiliki otoritas yang kuat, banyak kajian berhenti pada penegasan keutamaan amal tersebut tanpa memetakan implikasi fikihnya secara sistematis, seperti status hukum, syarat, etika pelaksanaan, serta relasinya dengan tujuan syariah (*kemaslahatan*) dalam konteks program penghijauan komunitas (Mazrooa, 2025). Di sisi lain, wacana fikih lingkungan telah menekankan pentingnya mencegah kerusakan dan menjaga *kemaslahatan*, namun penelitian yang secara langsung menghubungkan kerangka tersebut dengan praktik *penghijauan berorientasi masyarakat* masih terbatas (Verheij & Nunes, 2021). Padahal, penghijauan dapat diposisikan sebagai bentuk *ibadah sosial* yang memiliki dimensi tata kelola, meliputi partisipasi warga, kepemilikan bersama, pemeliharaan pascatanam, serta distribusi manfaat (Kiss et al., 2022). Celah ini menyebabkan program penghijauan kerap dipahami semata sebagai kegiatan ekologis, belum ditempatkan sebagai model pengamalan hadis dan fikih lingkungan yang terintegrasi dalam desain, implementasi, dan evaluasi program sosial.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merumuskan penanaman pohon sebagai bentuk *ibadah sosial* yang memperoleh justifikasi ganda: (1) legitimasi hadis sahih mengenai nilai sedekah dari manfaat pohon yang dinikmati makhluk hidup, dan (2) konstruksi fikih lingkungan yang menempatkan penjagaan alam sebagai bagian dari *kemaslahatan* serta pencegahan kerusakan. Kebaruan tersebut tidak hanya terletak pada penguatan dalil, tetapi juga pada upaya mengoperasionalkan keduanya menjadi kerangka analisis bagi program penghijauan berorientasi masyarakat. Dalam kerangka ini, aspek niat, partisipasi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan pemeliharaan dapat dibaca sebagai indikator *ibadah sosial* yang selaras dengan etika-hukum Islam (Thalgi, 2024). Dengan demikian, penghijauan



diposisikan sebagai praksis keagamaan yang berdampak publik, bukan semata proyek lingkungan, sehingga membuka ruang evaluasi program berbasis parameter sosial-keagamaan sekaligus ekologis.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penanaman pohon sebagai bentuk *ibadah sosial* melalui telaah hadis tentang nilai sedekah dalam aktivitas menanam, serta melalui kerangka fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) yang menekankan prinsip *kemaslahatan* dan pencegahan kerusakan. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan implikasi normatif dan praktis dari kedua landasan tersebut guna memperkuat desain dan pelaksanaan program penghijauan berorientasi masyarakat, khususnya pada aspek partisipasi, keberlanjutan pemeliharaan, dan distribusi manfaat.

Rumusan masalah penelitian ini Adalah Bagaimana landasan hadis sahih memaknai penanaman pohon sebagai sedekah atau *ibadah sosial* melalui manfaat yang terus mengalir bagi makhluk hidup; Bagaimana fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) mengonstruksi prinsip kewajiban, larangan, dan *kemaslahatan* terkait penjagaan lingkungan dalam konteks penghijauan; Bagaimana integrasi antara landasan hadis dan fikih lingkungan tersebut dapat dioperasionalkan menjadi kerangka analisis bagi program penghijauan berorientasi masyarakat, mencakup partisipasi warga, pemeliharaan pascatanam, serta pemerataan manfaat?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis normative (Fadli, 2021). Data primer berupa hadis-hadis tentang keutamaan menanam (*ghars*) dan menabur benih (*zar'*) sebagai sedekah, khususnya riwayat yang menegaskan bahwa manfaat pohon atau benih yang dimakan manusia, burung, maupun hewan bernilai sedekah bagi penanamnya. Data sekunder meliputi literatur fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*), *maqāṣid al-sharī'ah*, serta tulisan ilmiah kontemporer mengenai penghijauan berbasis komunitas dan etika lingkungan Islam (Wahyudi, Yusof, Fadhil, Sulistio, & Yani, 2025). Unit analisis penelitian mencakup: (1) teks hadis beserta konteks maknanya, (2) kaidah dan prinsip fikih yang relevan dengan isu lingkungan, dan (3) konsep program penghijauan berorientasi masyarakat sebagai praktik sosial-keagamaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian disusun dalam matriks tematik (misalnya: *sedekah jariyah*, *kemaslahatan*, pencegahan kerusakan, partisipasi warga, dan keberlanjutan pemeliharaan) (Lochmiller, 2021). Analisis



hadis dilakukan secara tematik (*mawḍūʿī*) dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi hadis-hadis yang berada dalam satu tema, (2) memeriksa kualitas penerimaan dengan menegaskan rujukan pada koleksi hadis utama, dan (3) menafsirkan makna sosial-ekologisnya dalam konteks kekinian. Analisis fikih lingkungan dilakukan melalui penarikan prinsip dari kaidah fikih dan *maqāṣid al-sharīʿah* yang beririsan dengan isu penjagaan alam, kemudian dipertautkan dengan realitas program penghijauan masyarakat. Prosedur ini menghasilkan peta argumentasi yang bergerak dari dalil (hadis) → prinsip normatif (fikih) → implikasi praksis (desain program) (Banna & Rosyidah, 2025).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan beberapa kitab, syarah, dan kajian akademik, serta melalui audit jejak berupa pencatatan asal kutipan, kata kunci, dan alasan pemilihan sumber. Untuk memastikan ketepatan analisis, penelitian ini menerapkan pembacaan kontekstual: makna hadis tidak dipahami semata sebagai penegasan keutamaan individual, melainkan diperluas ke dimensi kemanfaatan publik yang menjadi ciri *ibadah sosial*.

Output analisis dirumuskan dalam bentuk kerangka konseptual yang memuat indikator operasional program penghijauan berorientasi masyarakat, seperti orientasi *maslahat*, mekanisme partisipasi, komitmen pemeliharaan pascatanam, dan distribusi manfaat ekologis-sosial. Seluruh indikator tersebut diturunkan dari sintesis antara hadis dan fikih lingkungan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mendeskripsikan teks, tetapi juga mengonstruksi model analitis yang dapat digunakan untuk menilai maupun merancang program penghijauan berbasis komunitas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penanaman pohon dalam khazanah normatif Islam memiliki basis hadis sahih yang mengaitkan aktivitas menanam dengan nilai sedekah melalui manfaat yang dinikmati makhluk hidup (Garba, 2025). Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menegaskan bahwa setiap Muslim yang menanam pohon atau menebar benih, kemudian hasilnya dimakan burung, manusia, atau hewan, maka hal tersebut bernilai sedekah bagi penanamnya. Rumusan ini mengandung prinsip “kemanfaatan lintas subjek” (manusia dan nonmanusia) yang memperluas horizon ibadah dari ritual personal menjadi praksis sosial-ekologis. Secara teoritis, sedekah di sini tidak dipersempit sebagai transfer harta, melainkan produksi manfaat publik yang berkelanjutan. Dalam konteks krisis iklim, teori ibadah sosial menempatkan aksi ekologis sebagai amal saleh yang dapat diukur melalui keluasan dampak (jangka panjang), bukan hanya intensi individual (Ives et al., 2024).

Fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) menyediakan perangkat konseptual untuk menurunkan pesan normatif menjadi kaidah etis-hukum yang operasional dalam pengelolaan lingkungan (Hamdi, Ladraa, Jammour, Hafidzi, & Ilhami, 2025). Kerangka ini bergerak melalui orientasi maslahat dan pencegahan mafsadat, sehingga pelestarian lingkungan dipahami sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan umum dan perlindungan terhadap kehidupan. Kaidah “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) relevan untuk mengendalikan tindakan eksploitatif yang menimbulkan kerusakan ekologis, termasuk dalam tata kelola ruang hijau dan sumber daya (Zemam & Muslimah, 2024). Dengan demikian, penghijauan tidak lagi sekadar kegiatan “baik” secara moral, tetapi dapat dibaca sebagai kewajiban sosial ketika kerusakan lingkungan berimplikasi pada mudarat kolektif. Pada level kebijakan, *fiqh al-bī'ah* membuka ruang ijtihad berbasis kemaslahatan untuk mendorong program komunitas yang berkelanjutan, terukur, dan akuntabel.

Secara teoretis, integrasi hadis tentang sedekah ekologis dan fikih lingkungan menghasilkan kerangka “ibadah sosial berorientasi tata kelola”. Integrasi ini memindahkan fokus dari sekadar anjuran menanam menuju desain program yang memastikan keberlanjutan manfaat, partisipasi warga, dan pemerataan distribusi dampak. Hadis memberi legitimasi spiritual pada tindakan menanam sebagai amal yang bernilai sedekah selama manfaatnya dinikmati makhluk hidup, sedangkan fikih lingkungan memberi parameter normatif untuk menilai apakah program menghantarkan maslahat atau justru memproduksi mafsadat (misalnya gagal rawat, konflik lahan, atau eksklusivitas manfaat) (Muzakki, Arif, & Mamah, 2025). Karena itu, indikator program penghijauan berorientasi masyarakat dapat dirumuskan: kejelasan niat dan tujuan publik, mekanisme partisipasi, sistem pemeliharaan pascatanam, serta skema pemerataan manfaat (pangan, naungan, kualitas udara, dan layanan ekosistem). Kerangka ini juga kompatibel dengan gagasan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari *maqāṣid*, termasuk wacana *hiḏ al-bī'ah*.

### **Landasan Hadis Sahih Mengenai Penanaman Pohon**

Hadis sahih tentang penanaman pohon menegaskan mekanisme nilai ibadah melalui pola “manfaat yang dimakan/dinikmati”. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah menyatakan bahwa Muslim yang menanam pohon atau menebar benih, lalu hasilnya dimakan burung, manusia, atau hewan, maka hal itu bernilai sedekah bagi penanamnya (Supandi, Chandra, & Tarlam, 2024). Struktur makna hadis ini penting karena menautkan pahala bukan pada kepemilikan hasil, melainkan pada kebermanfaatannya yang terjadi setelah tindakan menanam dilakukan. Dengan kata lain, dimensi ibadah muncul pada titik “terjadinya kemanfaatan”, bukan pada klaim eksklusif atas hasil. Ini memberi dasar konseptual bahwa penanaman pohon adalah

ibadah sosial, sebab relasi manfaatnya melampaui penanam sebagai subjek tunggal. Oleh karena itu, penanaman pohon dapat dipahami sebagai amal yang menyeberangkan etos religius ke ruang publik melalui ekologi.

Makna sedekah dalam hadis tersebut bersifat inklusif dan lintas entitas, karena objek penerima manfaat tidak dibatasi hanya manusia, tetapi juga burung dan hewan (Zahro, 2021). Cakupan ini menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian pada jaringan kehidupan (interdependensi ekologis), sehingga amal yang menguntungkan nonmanusia pun bernilai ibadah. Konsekuensinya, “ibadah sosial” tidak harus selalu bermakna interaksi langsung antar manusia, tetapi dapat berupa aksi ekologis yang menstabilkan kehidupan bersama. Dengan demikian, hadis mengandung landasan etika publik: menanam adalah investasi sosial-ekologis, bukan sekadar tindakan estetika atau filantropi temporer. Dalam kerangka ini, program penghijauan dapat dipahami sebagai perluasan ruang sedekah, yakni sedekah berbasis produksi layanan ekosistem. Maka, wacana “sedekah ekologis” menjadi jembatan antara devosi personal dan tanggung jawab kolektif.

Hadis juga menegaskan kontinuitas pahala selama manfaat terus berlangsung, sehingga relevan dengan konsep amal yang berdampak jangka panjang. Karena pohon memiliki siklus hidup yang panjang dan menghasilkan manfaat berulang (naungan, pangan, serapan karbon, dan penyangga air), tindakan menanam secara logis memiliki konsekuensi pahala yang berulang sesuai teks hadis. Dalam pembacaan akademik, kontinuitas pahala ini dapat dipahami sebagai legitimasi normatif bagi kebijakan keberlanjutan (*sustainability*): semakin lama manfaat terjaga, semakin kuat nilai ibadah sosialnya. Artinya, penanaman pohon tidak boleh berhenti pada seremoni tanam, karena putusnya pemeliharaan akan memutus rantai manfaat yang menjadi basis sedekah dalam hadis (Sholihin, 2025). Dengan demikian, hadis menyiratkan keharusan moral untuk memastikan keberlangsungan, bukan hanya memulai tindakan. Implikasi ini penting untuk mengarahkan indikator evaluasi program penghijauan agar tidak bias pada output bibit tertanam, melainkan pada outcome manfaat yang nyata.

Hadis tentang penanaman pohon memberi prinsip penilaian amal berbasis dampak sosial yang terukur melalui konsumsi makhluk hidup terhadap hasil tanaman, sehingga dalam konteks program komunitas dapat diterjemahkan menjadi target manfaat nyata seperti sumber pakan, ruang teduh, dan peningkatan kualitas iklim mikro yang dirasakan warga maupun biota setempat; karena hadis menyebut burung, manusia, dan hewan, indikator dampak mencakup keanekaragaman hayati mikro serta akses pangan lokal, sekaligus mencegah reduksi hadis menjadi slogan motivasional tanpa konsekuensi desain program (Podungge et al., 2025) dengan demikian, hadis berfungsi sebagai justifikasi sekaligus perangkat etika kebijakan, menilai amal dari kebermanfaatannya, bukan klaim simbolik, sehingga penghijauan yang gagal menghadirkan manfaat nyata

berpotensi kehilangan substansi “sedekah”; lebih jauh, hadis juga mengandung dimensi redistribusi manfaat tanpa hubungan kontraktual, relevan dengan desain ruang hijau komunal atau fasilitas sosial, menjadikan penanaman pohon sebagai model filantropi ekologis yang menekankan akses terbuka dan menghindari eksklusivitas.

Dalam perspektif ibadah sosial, hadis penanaman pohon dapat dipahami sebagai transformasi dari etika individual ke etika komunitas. Tindakan menanam memang dilakukan individu atau kelompok, namun nilai sedekahnya hadir ketika komunitas ekologis (manusia dan nonmanusia) memperoleh manfaat secara berkelanjutan (Mela, 2022). Oleh karena itu, dimensi kolektif tidak bisa dipisahkan dari dimensi spiritual: keberagamaan diwujudkan dalam kontribusi yang menopang kehidupan publik. Pada titik ini, hadis menjadi landasan teologis bagi agenda lingkungan berbasis partisipasi, karena manfaat pohon cenderung meningkat ketika ada gotong royong pemeliharaan, perlindungan dari vandalisme, dan pembagian peran pascatanam (Lutfiyah & Kurjum, 2024). Dengan demikian, hadis memberi justifikasi mengapa partisipasi warga bukan sekadar strategi sosial, melainkan bagian dari menjaga kesinambungan sedekah ekologis. Konsep ibadah sosial akhirnya menuntut orientasi program yang menggabungkan spiritualitas, manfaat publik, dan tata kelola.

Berdasarkan landasan hadis sahih tersebut, penanaman pohon dapat dirumuskan sebagai ibadah sosial yang kriterianya adalah keberlanjutan manfaat dan keterbukaan akses manfaat bagi makhluk hidup. Keutamaan yang ditunjukkan hadis bukan hanya “menanam”, melainkan “menanam yang menghasilkan manfaat yang dinikmati”, sehingga memerlukan dukungan sistem pemeliharaan dan perlindungan ekosistem. Dengan rumusan ini, penelitian dapat menempatkan hadis sebagai basis evaluasi program: apakah program memungkinkan manfaat dinikmati oleh manusia, burung, dan hewan, atau justru berhenti pada aktivitas seremonial. Kerangka ini juga menguatkan argumen bahwa penghijauan berbasis komunitas adalah medium aktualisasi agama di ruang publik, sebab pahala sedekah ditautkan langsung pada “kehidupan yang tertolong” oleh pohon. Karena itu, hadis berfungsi sebagai legitimasi sekaligus sebagai kompas normatif bagi praktik penghijauan yang terukur dan berorientasi maslahat.

### ***Fiqh al-Bī'ah* Terkait Penjagaan Lingkungan**

Fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) memosisikan hubungan manusia-alam dalam kerangka amanah dan tanggung jawab, sehingga tindakan ekologis dipandang bukan netral, melainkan bernilai hukum dan etika (Salman & Asmanto, 2024). Di dalamnya, penilaian hukum bergerak melalui prinsip maslahat (mewujudkan kebaikan publik) dan mafsadat (mencegah kerusakan), yang menjadi fondasi penetapan kewajiban dan larangan pada isu kontemporer. Penghijauan dipahami

sebagai upaya menjaga kemaslahatan karena berkontribusi pada kualitas hidup, ketersediaan air, mitigasi panas, dan stabilitas ekosistem yang menopang kehidupan sosial (Ummah et al., 2024). Sebaliknya, tindakan yang menghilangkan ruang hijau atau mengabaikan pemeliharaan dapat dipandang sebagai pintu mafsadat karena memperbesar risiko kerusakan dan kerentanan sosial. Dengan demikian, fiqh al-bī'ah menyediakan dasar untuk menggeser penghijauan dari “aksi sukarela” menjadi “tanggung jawab sosial” ketika berkaitan dengan keselamatan publik. Kerangka ini membuat isu lingkungan relevan dalam wacana kewajiban kolektif.

Salah satu kaidah yang sering dirujuk dalam fikih untuk isu lingkungan adalah “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya). Kaidah ini dapat menjadi dasar untuk menilai praktik yang menyebabkan pencemaran, deforestasi, atau kerusakan tata air sebagai tindakan yang terlarang bila terbukti menghasilkan bahaya bagi masyarakat luas (Jamal et al., 2025). Dalam konteks penghijauan, kaidah tersebut menegaskan bahwa mencegah kerusakan lingkungan bukan sekadar pilihan moral, melainkan konsekuensi dari larangan syariah terhadap produksi bahaya. Karena itu, program penghijauan berorientasi masyarakat dapat dikonstruksi sebagai tindakan preventif untuk menutup jalan bahaya (misalnya banjir, longsor, atau gelombang panas perkotaan) yang berdampak pada kehidupan sosial. Kaidah ini juga mengarahkan desain program agar tidak menimbulkan bahaya baru, misalnya penanaman spesies invasif atau penempatan pohon yang membahayakan infrastruktur. Dengan demikian, fiqh al-bī'ah menuntut pertimbangan ekologis-ilmiah dalam pelaksanaan.

Fikih lingkungan juga berkelindan dengan perluasan pembacaan maqāṣid, termasuk gagasan perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*) sebagai prasyarat terlindunginya tujuan-tujuan pokok syariah (Khuluq & Asmuni, 2025). Dalam wacana tersebut, kerusakan ekologis dipandang mengancam jiwa, harta, bahkan keberlangsungan sosial, sehingga pelestarian lingkungan menjadi kebutuhan mendasar (Rois, Jannani, & Mufid, 2024). Jika *hifz al-bī'ah* diterima sebagai orientasi maqāṣid, maka penghijauan memperoleh status strategis sebagai instrumen menjaga kehidupan bersama, bukan sekadar aktivitas tambahan. Ini memperkuat legitimasi normatif bagi regulasi komunitas, seperti kesepakatan kampung untuk menjaga pohon, larangan penebangan liar, atau kewajiban gotong royong perawatan. Dari sisi kemaslahatan, penghijauan dipahami sebagai investasi yang melahirkan manfaat ekologis dan sosial sekaligus, sehingga sejalan dengan logika maqāṣid yang mengutamakan kepentingan umum. Dengan demikian, fiqh al-bī'ah membuka ruang integrasi antara norma agama, kebijakan lokal, dan pengetahuan lingkungan.

Konstruksi kewajiban dalam fiqh al-bī'ah dapat dijelaskan melalui konteks: ketika kerusakan lingkungan mencapai tingkat yang mengancam keselamatan

umum, tindakan pemulihan dapat naik statusnya menjadi kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*) pada tingkat komunitas. Dalam kerangka ini, penghijauan diperlakukan sebagai bagian dari pemeliharaan kemaslahatan publik, terutama jika wilayah mengalami degradasi ruang hijau yang berkonsekuensi pada bencana atau penurunan kualitas hidup (Haq, L, & Amiruddin, 2025). Kewajiban kolektif menuntut adanya pembagian peran: tidak semua individu harus menanam, tetapi komunitas harus memastikan ada pihak yang melaksanakan dan menjaga keberlanjutan hasilnya. Dari sini, *fiqh al-bī'ah* dapat diterjemahkan menjadi tata kelola: pemetaan kebutuhan, penentuan lokasi, pemilihan jenis tanaman, skema pemeliharaan, dan mekanisme pengawasan sosial. Sebaliknya, ketika kondisi tidak darurat, penghijauan tetap bernilai *sunnah muakkadah* atau *kebajikan* yang sangat dianjurkan karena maslahatnya luas, meskipun tingkat kewajibannya dapat berbeda. Variasi status ini menegaskan fleksibilitas fikih untuk membaca realitas.

Aspek larangan dalam *fiqh al-bī'ah* bukan hanya soal “merusak”, tetapi juga termasuk tindakan yang secara sistemik menyebabkan ketidakadilan ekologis, misalnya penguasaan ruang hijau untuk kepentingan sempit atau pengalihan manfaat yang meminggirkan warga rentan. Walaupun literatur populer sering berhenti pada anjuran moral, *fiqh al-bī'ah* justru menuntut pembacaan struktural: siapa menanggung risiko, siapa menikmati manfaat, dan bagaimana dampak jangka panjangnya (Amiruddin, Haq, Anwar, & Haris, 2024). Dalam konteks penghijauan, larangan dapat berwujud pembatasan praktik yang menghambat keberlanjutan, seperti menanam tanpa rencana pemeliharaan, karena hal itu berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya dan gagal manfaat. Selain itu, larangan juga mencakup pengabaian tanggung jawab pascatanam yang menyebabkan pohon mati, sebab hal itu menutup jalan maslahat yang semestinya tercapai. Dengan demikian, *fiqh al-bī'ah* menuntut “tanggung jawab siklus hidup” (*life-cycle responsibility*), bukan tindakan sesaat. Kerangka ini menguatkan kebutuhan indikator operasional dalam program komunitas.

Prinsip kemaslahatan dalam *fiqh al-bī'ah* dapat dioperasionalkan melalui pertimbangan manfaat-eksternalitas: pohon memberi manfaat yang melampaui penanam, seperti perbaikan kualitas udara, penahan erosi, dan penguatan resiliensi sosial. Karena manfaatnya bersifat publik, maka keputusan penghijauan idealnya dihasilkan melalui musyawarah komunitas agar sesuai kebutuhan lokal dan meminimalkan konflik lahan (Ahmad, 2020). Di sinilah *fiqh al-bī'ah* mendorong partisipasi sebagai instrumen mencapai maslahat: partisipasi meningkatkan rasa memiliki, memperkuat pemeliharaan, dan menekan risiko vandalisme atau penebangan. Kemaslahatan juga menuntut pemerataan, sehingga lokasi penghijauan tidak hanya terpusat di area simbolik, tetapi menyasar wilayah yang paling membutuhkan (rawan banjir, minim ruang hijau, atau rentan panas). Dengan demikian, penghijauan diposisikan sebagai kebijakan sosial berbasis etika syariah,

bukan proyek teknis belaka. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa syariah mengutamakan pencegahan kerusakan dan realisasi manfaat umum.

Dengan konstruksi kewajiban, larangan, dan kemaslahatan tersebut, fiqh al-bī'ah menyediakan dasar normatif untuk menilai penghijauan sebagai tindakan religius yang harus memenuhi standar tata kelola. Program yang berhasil bukan hanya yang menanam banyak pohon, tetapi yang meminimalkan mudarat, memaksimalkan manfaat publik, dan memastikan keberlanjutan pemeliharaan. Karena itu, fiqh al-bī'ah dapat dibaca sebagai “kerangka kepatuhan” (*compliance framework*) bagi program lingkungan: taat pada prinsip tidak membahayakan, adil dalam distribusi manfaat, dan konsisten dalam menjaga keberlangsungan (Idris et al., 2025). Pendekatan ini juga memperkuat integrasi agama dan kebijakan komunitas, sebab norma fikih diterjemahkan menjadi prosedur, peran, dan evaluasi yang konkret. Dengan demikian, penghijauan berorientasi masyarakat menjadi medan penerapan fikih yang hidup (*living fiqh*) melalui praktik sosial yang terukur dan partisipatif. Kerangka ini menutup celah antara wacana normatif dan kebutuhan implementasi.

### **Integrasi Landasan Hadis dan Fikih Lingkungan**

Integrasi hadis penanaman pohon dan fikih lingkungan menghasilkan kerangka analisis yang memadukan legitimasi spiritual dan parameter normatif-operasional. Hadis memberi fondasi bahwa nilai sedekah hadir ketika pohon memberi manfaat kepada makhluk hidup, sedangkan fiqh al-bī'ah memastikan bahwa proses mencapai manfaat tersebut mengikuti prinsip maslahat dan pencegahan bahaya. (Kudhori & Faiq, 2023) Operasionalisasi integrasi ini menuntut perubahan orientasi evaluasi program: indikator tidak berhenti pada jumlah bibit, tetapi pada keberlangsungan manfaat (*outcome*) dan tata kelola (*governance*). Dalam kerangka ini, penghijauan dipahami sebagai ibadah sosial yang mensyaratkan sistem, bukan aksi insidental, sebab pahala sedekah dalam hadis bergantung pada manfaat yang benar-benar dinikmati. Karena itu, desain program perlu memasukkan perangkat partisipasi warga, pemeliharaan pascatanam, dan mekanisme distribusi manfaat yang adil sebagai satu paket integratif. Dengan demikian, integrasi dalil dan fikih bekerja sebagai model analitis untuk perencanaan sekaligus penilaian program.

Aspek partisipasi warga dapat dioperasionalkan melalui indikator: keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi pada tahap perencanaan memastikan lokasi dan jenis tanaman sesuai kebutuhan lokal serta meminimalkan konflik sosial terkait lahan dan akses ruang. Dari sudut hadis, partisipasi memperbesar peluang tercapainya manfaat yang dinikmati makhluk hidup karena warga cenderung menjaga pohon yang mereka tanam atau sepakati bersama. Dari sudut fiqh al-bī'ah, partisipasi adalah instrumen realisasi maslahat

dan pencegahan mafsadat, sebab keputusan kolektif membantu mengidentifikasi risiko dan mengurangi potensi bahaya. Secara operasional, partisipasi juga dapat diwujudkan melalui pembagian peran: tim penyedia bibit, tim tanam, tim penyiraman, dan tim monitoring hidup-mati tanaman. Dengan cara ini, integrasi hadis-fikih menjadi standar tata kelola partisipatif, bukan hanya narasi moral.

Pemeliharaan pascatanam merupakan inti operasionalisasi karena ia menentukan apakah manfaat pohon benar-benar berlanjut atau terputus. Hadis menautkan sedekah pada fakta bahwa hasil tanaman dimakan/dinikmati, sehingga kematian bibit akibat abai rawat dapat dipahami sebagai gagalnya realisasi sedekah ekologis pada level program. *Fiqh al-bī'ah* menegaskan pencegahan kerusakan, sehingga pembiaran pohon mati dapat dilihat sebagai bentuk kelalaian yang menutup jalan maslahat dan berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya. Karena itu, indikator pemeliharaan pascatanam dapat mencakup: ketersediaan air, jadwal penyiraman, perlindungan dari hewan/aktivitas manusia, pemupukan, dan mekanisme penggantian bibit mati. Program juga perlu menetapkan masa pemeliharaan minimum dan penanggung jawabnya agar keberlanjutan tidak bergantung pada relawan sesaat. Dengan demikian, pemeliharaan diposisikan sebagai bagian dari ibadah sosial, bukan beban teknis tambahan.

Pemerataan manfaat dapat diukur melalui aksesibilitas ruang hijau dan distribusi dampak ekologis-sosial pada kelompok warga yang berbeda. Hadis menegaskan manfaat untuk berbagai makhluk hidup, sehingga pemerataan harus mempertimbangkan kebutuhan manusia dan keberlanjutan habitat, misalnya menyediakan tanaman yang mendukung biodiversitas lokal. *Fiqh al-bī'ah* menuntut prinsip kemaslahatan publik, sehingga program tidak boleh hanya menghasilkan manfaat simbolik bagi segelintir pihak atau area tertentu yang sudah relatif hijau. Operasionalisasi pemerataan dapat dilakukan dengan pemetaan wilayah prioritas: daerah rawan banjir, minim pepohonan, atau kawasan padat yang membutuhkan peneduh. Selain itu, jenis tanaman dapat dipilih untuk mendukung manfaat langsung warga (buah, peneduh, penahan erosi) tanpa mengorbankan aspek ekologis. Dalam kerangka ini, pemerataan bukan sekadar “adil secara retorik”, melainkan terukur dalam sebaran lokasi, jenis manfaat, dan kelompok penerima.

Integrasi hadis-fikih juga dapat dituangkan dalam matriks indikator evaluasi program penghijauan berorientasi masyarakat. Pada dimensi spiritual-normatif (hadis), indikatornya meliputi orientasi manfaat berkelanjutan, keterbukaan manfaat bagi makhluk hidup, dan konsistensi mewujudkan sedekah ekologis. (Irawan & Alif, 2025) Pada dimensi fikih-operasional (*fiqh al-bī'ah*), indikatornya meliputi pencegahan bahaya, penguatan kemaslahatan, dan kepatuhan tata kelola agar tidak menimbulkan mafsadat baru. Kedua dimensi ini dipertemukan dalam indikator program: partisipasi, pemeliharaan pascatanam, dan pemerataan manfaat sebagai “jembatan” antara legitimasi teks dan realitas

implementasi. Matriks tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah program penghijauan sudah memenuhi karakter ibadah sosial atau masih berhenti pada aktivitas ekologis yang tidak terinstitusionalisasi. Dengan demikian, integrasi bukan hanya konseptual, tetapi menjadi alat ukur kebijakan.

Pada level implementasi, integrasi hadis-fikih menuntut adanya kelembagaan lokal agar program tidak bergantung pada event, dengan bentuk forum warga, takmir masjid, komunitas sekolah/pesantren, atau kelompok tani yang diberi mandat menjaga siklus program dari perencanaan hingga perawatan; dari perspektif hadis, kelembagaan memperpanjang peluang tercapainya manfaat yang terus mengalir karena pemeliharaan lebih terjamin, sedangkan dari perspektif fiqh al-bī'ah kelembagaan berfungsi sebagai perangkat pencegahan bahaya dan penegakan kesepakatan sosial, misalnya larangan menebang pohon tanpa musyawarah;(Parawansah & Sofa, 2024) secara operasional kelembagaan dapat menetapkan SOP berupa standar jenis pohon, prosedur tanam, jadwal rawat, dan mekanisme pelaporan sehingga penghijauan diposisikan sebagai program sosial-keagamaan yang memiliki struktur dan akuntabilitas; pada level evaluasi, integrasi hadis-fikih mendorong penilaian program yang menimbang dampak ekologis dan nilai sosial-keagamaan secara bersamaan, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pohon ditanam, melainkan dari keberlanjutan, pemerataan, dan keadilan manfaatnya.

Pendekatan integratif ini menunjukkan kekuatan utama dalam kemampuannya mengubah teks keagamaan populer menjadi perangkat tata kelola program yang dapat diuji, di mana hadis tentang sedekah melalui penanaman pohon memberi legitimasi religius yang kuat bagi mobilisasi komunitas, namun tanpa kerangka fikih lingkungan legitimasi tersebut berisiko berhenti sebagai motivasi normatif tanpa arah praktik berkelanjutan; dengan memasukkan prinsip maslahat dan pencegahan bahaya, penghijauan dipaksa masuk ke ranah akuntabilitas melalui standar perencanaan, pemeliharaan, dan pemerataan manfaat, sehingga integrasi hadis-fikih dapat menjadi model “norma-ke-program” yang menurunkan dalil ke indikator operasional dan memungkinkan penilaian keberhasilan secara kualitatif, sekaligus menegaskan bahwa ibadah sosial bukan sekadar karitas sesaat melainkan kerja institusional yang menata manfaat publik; meski demikian, tantangan konseptual dan praktis tetap perlu diantisipasi, seperti risiko “inflasi istilah” dalam operasionalisasi indikator, kebutuhan pembacaan kontekstual atas status kewajiban fiqh al-bī'ah sesuai tingkat kerusakan dan kapasitas komunitas, serta pentingnya pemerataan manfaat melalui data sosial dan pemetaan kebutuhan agar program tidak bias pada kelompok dominan, sehingga kerangka hadis-fikih berkembang menjadi agenda penelitian yang membuka ruang evaluasi empiris dan penguatan kebijakan berbasis komunitas.



#### **4. SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penanaman pohon dapat dipahami sebagai ibadah sosial yang berlandaskan hadis sahih, karena nilai sedekah tidak berhenti pada tindakan menanam, melainkan pada manfaat ekologis yang terus mengalir dan dinikmati manusia maupun makhluk hidup lain. Dalam kerangka fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*), penghijauan memperoleh pijakan normatif melalui orientasi maslahat dan pencegahan mafsadat, sehingga pelestarian lingkungan dapat diposisikan sebagai tanggung jawab moral-keagamaan yang menuntut kehati-hatian agar tidak melahirkan dampak negatif baru. Integrasi kedua landasan tersebut menghasilkan kerangka operasional untuk membaca dan merancang program penghijauan berorientasi masyarakat, yang menekankan tiga indikator utama: partisipasi warga sejak tahap perencanaan, komitmen pemeliharaan pascatanam demi keberlanjutan manfaat, serta pemerataan distribusi manfaat sosial-ekologis agar program tidak eksklusif. Dengan demikian, penghijauan tidak hanya menjadi proyek lingkungan, melainkan praksis keagamaan yang terukur dan berkelanjutan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, M. (2020). Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442>
- Amiruddin, M., Haq, I., Anwar, H., & Haris, A. (2024). Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) based on Islam Hadhari. *International Journal of Law and Society (IJLS)*. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i3.99>
- Banna, H. Al, & Rosyidah, U. (2025). The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf al-Qardhawi. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.468>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajariningtyas, D. A., Puniman, A., Herowati, H., Rosyidah, R., Firda, F., & Safitri, A. (2024). Penanaman Pohon Sebagai Upaya Menumbuhkan Ecoliteracy Berbasis Education For Sustainable Development Goals. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.22288>
- Garba, A. (2025). Environmental Protection In The Light Of Prophetic Traditions. *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.61630/crjis.v4i2.90>
- Hamdan, N. Q., & Sahad, M. N. (2022). Pembentukan Kerangka Infak Jariah Menurut Ulama Hadis. *Journal Of Hadith Studies*. <https://doi.org/10.33102/johs.v7i2.205>
- Hamdi, F., Ladraa, K., Jammour, M. Ben, Hafidzi, A., & Ilhami, H. (2025). Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.



- <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v10i1.11277>
- Haq, I., L, S., & Amiruddin, M. (2025). Eco-Theological Insights on The Sasi Tradition: Analyzing Environmental Ethics and Sanctions Through Fiqh al-Bi'ah and Islamic Criminal Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9412>
- Idris, I., Nuraini, N., Hermanto, H., Sauri, S., Munawar, S., & Syahrul, F. (2025). The Principles of Islamic Law in Preserving Ecological Balance: An Analysis of Natural Resource Management Policies. *Journal of Mujaddid Nusantara*. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i3.472>
- Irawan, R., & Alif, M. (2025). Memilih Circle dalam Perspektif Hadis : Panduan Praktis untuk Menjalani Kehidupan Berlandaskan Ajaran Agama. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.237>
- Ives, C., Kidwell, J., Anderson, C., Arias-Arévalo, P., Gould, R., Kenter, J., & Murali, R. (2024). The role of religion in shaping the values of nature. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/es-15004-290210>
- Jamal, K., Syafitri, J., Akbar, A., Ismail, H., Agustiar, M, A., & Yasir, M. (2025). Theology of Marine Ecosystems from the perspective of the Al-Qur'an and its relevance to Indonesia for Marine Areas Strengthening pursuant to Law No. 32 of 2014. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3015>
- Karimullah, S. S. (2025). Humanitarian Ecology: Balancing Human Needs and Environmental Preservation in Islamic Law. *Asy-Syari'ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38177>
- Khuluq, M., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>
- Kiss, B., Sekulova, F., Hörschelmann, K., Salk, C., Takahashi, W., & Wamsler, C. (2022). Citizen participation in the governance of nature-based solutions. *Environmental Policy and Governance*. <https://doi.org/10.1002/eet.1987>
- Kudhori, M., & Faiq, M. (2023). Yūsuf Al-Qaraḍāwī's Thoughts on the Hadiths of Reforestation: A Maqāṣid Sharī'ah Perspective. *Dialogia*. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i1.6024>
- Lochmiller, C. (2021). Conducting Thematic Analysis with Qualitative Data. *The Qualitative Report*, 26(6), 2029–2044. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>
- Lutfiyah, S. K., & Kurjum, M. (2024). Analisis Hadis tentang Ekoteologi dan Relevansinya dalam Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Sekolah Alam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i3.3858>
- Ma'rufah, H. (2025). Faith-Based Environmentalism: Sahal Mahfudz and the Ecological Transformation of Pesantren. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. <https://doi.org/10.14421/tt7nkc43>
- Maslani, M., Hidayat, W., Qadir, A., & Muhyidin, A. (2023). Ecopedagogy in Action: An Ethnographic Exploration of Environmental Preservation Strategies in Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.29347>
- Mazroaa, H. M. M. (2025). The Sustainability of the Plant Environment in the



- Prophetic Sunnah – A Contemporary Reading. *Journal of Posthumanism*.  
<https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.601>
- Mela, L. (2022). Transformasi Sosial dalam Pendidikan Islam Perspektif Hadis. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*.  
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4471>
- Muzakki, H., Arif, M., & Mamah, M. (2025). Integration of Islamic Education Values and Fiqh al-Bi'ah in Cultivating Environmentally Responsible Character. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*.  
<https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10272>
- Nikooseresht, Z., Seddiqi, E., & Samavati, A. (2025). The Extent of Environmental Exploitation from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Positive Law. *Comparative Studies in Jurisprudence, Law, and Politics*.  
<https://doi.org/10.61838/csjpg.7.1.5>
- Parawansah, S. H., & Sofa, A. R. (2024). Pendekatan Komprehensif Berbasis Al-Qur'an dan Hadits dalam Pengembangan Pendidikan Islam: Integrasi Nilai, Metode, Evaluasi, Sosio-Kultural, dan Kompetensi Pendidik. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.407>
- Pataki, D., Alberti, M., Cadenasso, M., Felson, A., McDonnell, M., Pincetl, S., ... Whitlow, T. (2021). *The Benefits and Limits of Urban Tree Planting for Environmental and Human Health*. 9. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.603757>
- Podungge, W. A. W., Amir, E., Sanau, F., Pratama, S., Brahim, R., Rozak, P., ... Pakaya, A. A. (2025). Dampak Ekologi Galian C dan Upaya Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir Bone Bolango. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.59713/ejppm.v3i1.1386>
- Rois, C., Jannani, N., & Mufid, M. (2024). Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.  
<https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>
- Sa'adah, H. (2024). Integrasi Pembelajaran Ips Berbasis Pendidikan Nilai Agama Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan Dan Kompetensi Sikap. *The Indonesian Journal of Social Studies*. <https://doi.org/10.26740/ijss.v6n2.p260-264>
- Salman, A., & Asmanto, E. (2024). Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i2.12205>
- Sholihin, A. (2025). Menelusik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54558>
- Supandi, Chandra, M. R., & Tarlam, A. (2024). Eksplorasi Hadis Tentang Kurma Ajwa: Perspektif Kesehatan Dalam Kajian Islam. *Al-Mau'izhoh*.  
<https://doi.org/10.31949/am.v6i2.11990>
- Thalgi, M. (2024). Altruism and Social Cohesion: An Islamic Perspective of Charitable Acts for Sustainable Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.04>
- Ummah, N. E. C., Masnawati, E., Vitrianingsih, Y., Mujito, M., Darmawan, D.,



- Herisasono, A., & Suwito, S. (2024). Penghijauan Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*.  
<https://doi.org/10.62951/unggulan.v1i2.252>
- Verheij, J., & Nunes, M. C. (2021). Justice and power relations in urban greening: can Lisbon's urban greening strategies lead to more environmental justice? *Local Environment*, 26, 329–346. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1801616>
- Wahyudi, B., Yusof, N. B., Fadhil, R., Sulistio, D., & Yani, A. (2025). Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies. *Islamic Law and Social Issues in Society*.  
<https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i2.24>
- Zahro, A. (2021). Manusia Dalam Perspektif Al Qur'an Studi Komparasi Pemikiran As-Syaukany dan Sayyid Qutb. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*. <https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v4i2.1273>
- Zemam, E. A. S., & Muslimah, H. (2024). الأحكام الفقهية المترتبة على الأثر البيئي لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*. <https://doi.org/10.47498/dicis.v3i.2894>

